URGENSI LIMITASI MASA PERIODE ANGGOTA LEGISLATIF DI INDONESIA

[1]Ahmad Zulal Abu Main, [2]Muhammad Habiburrohman
[1]UIN Sunan Ampel Surabaya
[2]Universitas Madura
[1]ahmadzulal997@gmail.com
[2]habiburrohman@gmail.com

Kata Kunci:
Limitasi; Periode; Legislatif.

Abstrak

Anggota legislatif di Indonesia luput membatasi periodesasi berapa kali anggota boleh menjabat. Hal demikian menyebabkan menurunnya sensitivitas anggota yang telah berulang menjabat untuk lebih peduli pada rakyat. Disisi lain, anggota legislatif yang telah berpengalaman semakin memahami pemanfaatan anggaran, sehingga semakin menyuburkan praktik penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Masalah ini menarik untuk dikaji khususnya terkait bagaimanakah urgensi limitasi masa periode anggota legislatif di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan konseptual (conceptual approach), perundang-undangan (statute approach), dan perbandingan (comparative approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga legislatif sudah selayaknya memiliki limitasi masa periode sebagai bentuk pembatasan kekuasaan sebagai bentuk pencegahan praktik penyalahgunaan kekuasaan dan regenerasi partai politik. Hal demikian dikuatkan pula dengan adanya data penyalahgunaan kekuasaan oleh anggota legislatif yang beberapa kali menjabat serta praktik limitasi masa periode yang diberlakukan oleh negara lain.

Keywords:
Limitation; Period; Legislative

Abstract

Indonesian lawmakers have not limited the periodicity of how many times a member may serve. It leads to a decline in the sensitivity of the members who have repeatedly acted to care more about the people. On the

other hand, experienced legislature members are increasingly familiar with using budgets, further fueling the practices of abuses of power, corruption, collusion, and nepotism. This problem is interesting to examine, especially regarding the urgency limitation of legislative member terms in Indonesia. This study uses normative judicial research methods with conceptual, statute, and comparative approaches. The study results showed that the legislature deserved to have limited periods as a form of power limitation to prevent the practice of abuse of power and regeneration of political parties. It is confirmed by the data of abuse of power by several sitting legislatures and the course of limited periods imposed by other states.

Pendahuluan

Peraturan perundang-undangan hanya membatasi masa jabatan anggota legislatif yakni selama 5 tahun, namun peraturan perundang-undangan luput untuk membatasi periodesasi anggota legislatif. Hal demikian menjadikan legitimasi bagi para politikus lama untuk terus mencalonkan diri sebagai anggota legislatif.[1] Ketiadaan peraturan tersebut bisa mengakibatkan pergeseran paradigma jabatan sebagai lahan pengabdian kepada rakyat bergeser menjadi pekerjaan yang berorientasi pada uang serta harta kekayaan.

Pembatasan periodisasi anggota legislatif demikian tentunya sangat berbeda dengan kekuasaan eksekutif bahkan kekuasaan yudikatif. Presiden dan wakil presiden sebagai kekuasaan eksekutif secara konstitusi telah diatur mengenai periodisasinya, yakni dalam pasal 7 UUD NRI 1945. Rumusan pasal tersebut menegaskan bahwa presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.[2] Dengan kata lain, konstitusi membatasi kekuasaan eksekutif hanya sebanyak 2 periode saja. Pun demikian dengan kekuasaan yudikatif, ketua Mahkamah konstitusi diberikan batasan menjalani masa jabatan selama 2 tahun 6 bulan dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk 1 (satu) kali masa jabatan.[3] Tentu hal demikian juga seharusnya diimbangi dengan

[1] Elva Imeldatur Rohmah, "Dinamika Overlapping Kewenangan DPR Dan Presiden Dalam Pembentukan Kebijakan Negara," *DEKRTIT: Jurnal Magister Ilmu Hukum* 13, no. 1 (2023): 50.
[2] Pasal 7 UUD NRI 1945
[3] Pasal 4 ayat (3) dan (3a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

pembatasan periodesasi anggota legislatif. Bukan semata-mata karna kecemburuan sosial supaya sama rata dan sama rasa, melainkan demi keadilan dan kemakmuran yang terlepas dari penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Giovani Sartori, bahwasanya masalah dalam sistem pemerintahan presidensial bukan hanya terletak di lingkungan eksekutif saja, melainkan lebih pada kekuasaan legislatif.[4]

Secara sosiologis, keberadaan anggota legislatif yang sudah beberapa kali menjabat, tak semakin menunjukkan kualitas yang membaik dari segi kemanfaatannya bagi masyarakat. Makin lama duduk di kursi legislatif, sudah semestinya semakin bisa dan peka dalam memahami aspirasi masyarakat. Namun fakta yang terjadi di lapangan justru terbalik, anggota yang telah lama menduduki kursi legislatif tak juga semakin dicintai rakyat atau mengutamakan kepentingan rakyat. Sensitivitas anggota legislatif yang telah lama menjabat untuk lebih peduli pada rakyat juga tak terlihat. Justru yang terjadi malah ironi, tak sedikit anggota legislatif yang sudah berpengalaman semakin memahami liku-liku penyiasatan pemanfaatan anggaran untuk kepentingan dirinya dan partai. Bahasa populernya, semakin lama menjabat, akan terlihat semakin pintar melakukan KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme). Semakin lama menduduki posisi legislatif akan lebih terbuka peluangnya untuk melakukan kecurangan. Hal ini dikarenakan mereka sudah hafal dan memahami liku-liku birokrasi untuk berkelit atau bersiasat. Oleh karena hal demikian, dalam penelitian ini akan dibahas secara lebih mendalam mengenai urgensi pembatasan periodesasi anggota legislatif di Indonesia.[5]

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Sifat penelitiannya yakni deskriptif analitis dengan menggunakan metode pendekatan konseptual *(conceptual approach)*, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach)*. Sumber bahan hukum yang digunakan yakni bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik perolehan data dengan teknik dokumentasi yang kemudian dianalisis melalui analogi induktif dan komparasi.

Pembatasan Kekuasaan dalam Negara Demokrasi Konstitusional

[4] Saldi Isra. *Pergeseran Fungsi Legislasi.* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 42.
[5] Elva Imeldatur Rohmah, "Fungsi Legislasi Dpr Dan Dpd Perspektif Maslahah Mursalah (Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/Puu-X/2012)," *Ummul Quro* XI, no. 1 (2018): 19.

Logemann berpendapat bahwa negara adalah organisasi kekuasaan, hal ini dikarenakan dalam setiap negara akan selalu terdapat adanya pusat-pusat kekuasaan, baik yang terdapat dalam suprastruktur politik, maupun infrastruktur politik. Pusat-pusat kekuasaan tersebut bagaimanapun kecilnya, cenderung disalah gunakan oleh kekuasaan yang memegangnya.[6] Oleh karena itu penting kiranya adanya peraturan-peraturan perundang-undangan yang membatasi kekuasaan tersebut sebagai bentuk upaya mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan.

Keinginan adanya pembatasan kekuasaan dalam negara, tidak terkecuali dikemukakan oleh Konfusius melalui sebuah perumpamaan. Konfusius memberikan contoh tentang seorang ibu yang rela tinggal di wilayah yang tidak aman dari binatang buas, walaupun suami dan anak-anaknya mati diterkam binatang buas, daripada tinggal di wilayah yang dipimpin oleh kekuasaan yang menindas. Konfisius agaknya ingin mengingatkan semua orang bahwa pemerintahan yang menindas jauh lebih berbahaya daripada binatang buas.[7] Tentu pemerintahan yang menindas tersebut bisa sangat mungkin terjadi apabila kekuasaan negara tidak diberikan batasan-batasan tertentu.

Adnan Buyung Nasution juga menegaskan bahwa pembatasan kekuasaan merupakan karakteristik penting dalam negara demokrasi konstitusional. Adnan lebih lanjut memberikan 3 karakteristik tersebut yakni[8] :

a. ada kemerdekaan politik dari rakyatnya yang meliputi kemerdekaan berfikir, berpendapat, berkumpul, dan berorganisasi.
b. ada pembatasan kekuasaan, artinya kekuasaan penyelenggaraan negara harus dibatasi dengan berbagai cara dan mekanisme.
c. ada jaminan hak asasi manusia. Dengan adanya jaminan HAM, maka ada kriteria obyektif penyelenggaraan kekuasaan dan penguasa tidak dapat bertindak sewenang-wenang menindas rakyat.

Apabila merujuk pada *modern constitutional state,* bahwasanya salah satu ciri negara hukum ditandai dengan pembatasan kekuasaan

[6] Sri Soemantri, *Fungsi Konstitusi dalam Pembatasan Kekuasaan,* dalam Jurnal Hukum Universitas Padjajaran., (No. 6 Vol 3 1996), 3.
[7] Ridwan, *Pembatasan kekuasaan Pemerintah Perspektif Hukum Administrasi Negara,* dalam Jurnal Hukum Universitas Padjajaran, (No. 6 Vol 3 1996), 51.
[8] Adnan Buyung Nasution, *Arus Pemikiran Konstitusionalisme: Hak Asasi Manusia dan Demokrasi,* (Jakarta: Kata Hasta Pustaka, 2007), 146.

dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Pembatasan kekuasaan demikian yang kemudian menjadi ide dasar dalam paham konstitusionalisme modern. Oleh karena hal demikian maka suatu negara tidak dapat dikatakan menganut konsep negara demokrasi konstitusional, apabila kekuasaan-kekuasaan penyelenggaraan negara tidak diberikan batasan-batasan yang sesuai.[9]

Sri Soemantri menegaskan bahwa pembatasan yang sifatnya fundamental harusnya terakomodir di dalam konstitusi. Pembatasan kekuasaan yang tercantum dalam konstitusi menyangkut dua hal, pertama yakni terkait dengan pembatasan kekuasaan yang terkait dengan isinya (kewenangan) dan kedua, pembatasan kekuasaan yang berkenaan dengan waktu. Pembatasan kekuasaan tentang isi berkaitan dengan tugas, wewenang, serta berbagai macam hak yang diberikan kepada masing-masing lembaga, sedangkan pembatasan kekuasaan yang berkenaan waktu terkait dengan masa jabatan yang diberikan serta berapa kali seorang pejabat dapat dipilih kembali.[10] Oleh karena demikian pembatasan kekuasaan tidak boleh hanya dimaknai pembatasan secara tugas dan kewenangan saja, tapi juga terkait dengan keberlakuan (periodesasi) suatu lembaga negara. Pembatasan kekuasaan secara kewenangan dan periodesasi harus dijalankan secara beriringan. Pembatasan secara kewenangan saja tidak akan menghasilkan lembaga negara yang ideal, tanpa adanya pembatasan secara periodisasinya. Sebaliknya apabila pembatasan secara periodisasi tidak di imbangi dengan pembatasan tugas dan kewenangan juga tidak dapat menciptakan lembaga negara yang ideal. Dengan demikian maka pembatasan 2 aspek tersebut merupakan keharusan dalam suatu lembaga negara.

Pembatasan kekuasaan dalam anggota legislatif luput diatur oleh peraturan perundang-undangan yakni terkait pembatasan kekuasaan yang berkenaan dengan waktu. Dalam hal pembatasan kekuasaan yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan, telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Sedangkan dalam hal pembatasan kekuasaan yang berkaitan dengan waktu, anggota legislatif diperbolehkan menjadi wakil rakyat selama 3 periode, 4 periode, 5 periode, bahkan hingga dalam waktu yang tidak terbatas.

[9] Elva Imeldatur Rohmah, "Perbandingan Sistem Pemerintahan Indonesia, Iran, Dan Perancis," *Jurnal Ummul Qura* XIII, no. 1 (2019): 119.

[10] Sri Soemantri, *Fungsi Konstitusi dalam Pembatasan Kekuasaan,* dalam Jurnal Hukum Universitas Padjajaran., (No. 6 Vol 3 1996), 4.

Hal ini dikarenakan tidak ada legitimasi peraturan yang secara tegas mengatur hal demikian.

Tentu hal demikian akan mengakibatkan pintu penyalahgunaan kekuasaan terbuka, semakin lama menjabat akan semakin pintar dalam mencari celah untuk melakukan siasat dan politik sesat. Anggota legislatif yang sudah berpengalaman yang makin memahami liku-liku birokrasi akan menyiasati pemanfaatan anggaran untuk kepentingan dirinya dan partai. Bahasa populernya, semakin lama menjabat, akan terlihat semakin pintar melakukan KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme). Semakin lama menduduki posisi legislatif akan lebih terbuka peluangnya untuk melakukan kecurangan. Hal ini dikarenakan mereka sudah hafal dan memahami liku-liku birokrasi untuk berkelit atau bersiasat.

Periodesasi sebagai Pencegahan Praktik *Abuse of Power*

Lord Acton menegaskan bahwasanya *"power tends to corrupt, absolute power corrupct absolutely"*, manusia yang mempunyai kekuasaan tak terbatas pasti akan menyalahgunakan kekuasaannya".[11] Jimly menyatakan bahwa hal demikian merupakan hukum besi kekuasaan yang jika tidak dikendalikan dan tidak dibatasi menurut prosedur konstitusional dapat menjadi sumber malapetaka. Moral kekuasaan tidak boleh hanya diserahkan pada ranah niat, ataupun sifat-sifat pribadi individual yang kebetulan sedang memegang jabatan. Betapa pun baiknya seseorang, kekuasaan tetaplah harus diatur dan dibatasi, sehingga kebaikan orang tidak larut ditelan oleh hukum besi kekuasaan itu.[12]

Dalam pencegahan praktik *abuse of power* lembaga negara dapat dilaksanakan di antaranya melalui mekanisme pembagian & pemisahan kekuasaan, penerapan fungsi *check and balance* antar lembaga negara, serta pembatasan periodesasi kekuasaan negara. Pertama, melalui mekanisme pembagian dan pemisahan kekuasaan antar negara yang kemudian dikenal dengan konsep "trias politica" sebagaimana yang digagas oleh Montesquieu yang mengembangkan lebih lanjut pemikiran Locke dalam bukunya "*The Spirit of The Laws"*. Berdasarkan teori Montesquieu, terdapat tiga kekuasaan yaitu fungsi eksekutif sebagai pelaksana roda pemerintahan, fungsi legislatif sebagai pembuat aturan dan yudikatif sebagai lembaga pengadil

[11] Janedri. M. Gaffar, *Demokrasi Kontitusional Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945,* (Jakarta, Konstitusi Press, 2012), 109.
[12] Jimly Asshiddiqie. *Format Kelembagaan Negara & Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945.* (Yogyakarta: FH UII Press, 2005), 37.

kedzaliman. Montesquie menegaskan bahwa, jenis kekuasaan itu harus terpisah satu sama lain, baik mengenai tugas (fungsi) maupun mengenai alat perlengkapan (organ) yang menyelenggarakannya. Pembagian kekuasaan negara demikian tidak lain dan tidak bukan demi tidak terfokusnya kekuasaan negara hanya pada satu kekuasaan saja, melainkan dibagi berdasar tugas dan kewenangan, sehingga praktik penyalahgunaan kekuasaan lembaga negara dapat diantisipasi dengan mekanisme demikian. Konsep demikian juga sebagaimana yang diterapkan dalam ketatanegaraan Indonesia. Presiden dan wakil presiden sebagai pelaksana kekuasaan eksekutif. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) & Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai lembaga legislatif. Sedangkan dalam bidang yudisial terdapat kekuasaan Mahkamah Konstitusi & Mahkamah Agung beserta jajaran peradilan di bawahnya sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsinya.

Kedua, yakni dianutnya konsep *check & balance* antara lembaga negara. Montesquieu mengidealkan ketiga fungsi kekuasaan negara tersebut dilembagakan masing-masing dalam tiap organ negara, dengan ketentuan satu organ hanya menjalankan satu fungsi dan tidak boleh dicampuri urusan masing-masing dalam arti yang mutlak.[13] Dalam kenyataannya sekarang ini, hubungan antar cabang kekuasaan itu tidak mungkin tidak saling bersentuhan dan bahkan ketiganya saling sederajat dan saling mengendalikan satu sama lain berdasarkan prinsip *check and balances.*[14] Kamus hukum mendefinisikan *sistem check and balances* yakni sebagai sebuah sistem aturan yang menegaskan adanya mekanisme saling kontrol (mengimbangi) di antara cabang-cabang kekuasaan baik legislatif, eksekutif, dan yudikatif agar lembaga-lembaga negara dalam melaksanakan, tugas, fungsi, hak, kekuasaan dan wewenangnya tidak masuk dalam praktik penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power)* dan penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir).*[15]

Implementasi konsep *check & balances* khusus mengenai lembaga legislatif di antaranya yakni dalam hal pembuatan undang-undang. Kewenangan demikian diberikan kepada DPR berdasaran pasal 20 ayat 1 UUD NRI 1945, adapun *check & balances* yang

[13] Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik,* (Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), 280-283.
[14] Robitul Firaus, *Tesis : Pemisahan Kekuasaan dan Organisasi Negara Dalam Sistem Pemerintahan Islam,* Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2010, 17.
[15] Rohmah, "Dinamika Overlapping Kewenangan DPR Dan Presiden Dalam Pembentukan Kebijakan Negara," 63.

diberlakukan yakni apabila undang-undang yang telah dibuat oleh anggota DPR telah menciderai hak-hak warga negara, maka terdapat mekanisme *judicial review*. Mekanisme demikian sebagai bentuk langkah hukum mencari keadilan yang diadukan melalui proses judikasi di pengadilan yakni melalui persidangan di Mahkamah Konstitusi. Hal demikian sebagaimana yang dikatakan oleh Mahfud MD, bahwasanya undang-undang merupakan hasil proses politik yang terjadi di DPR, tentu proses politik demikian bisa sangat mungkin hanya mengakomodasi kepentingan golongan atau kalangan tertentu saja, maka diberikanlah mekanisme *judicial review* sebagai bentuk *check and balances* antara lembaga negara yang bertujuan mencegah praktik *abuse of power* dalam internal DPR.[16]

Ketiga, praktik pencegahan *abuse of power* dapat dilaksanakan melalui mekanisme periodesasi pembatasan kekuasaan negara. Pembatasan periodisasi kekuasaan legislatif berbanding terbalik dengan kekuasaan eksekutif bahkan kekuasaan yudikatif. Presiden dan wakil presiden sebagai kekuasaan eksekutif secara konstitusi telah diatur mengenai periodisasinya, yakni dalam pasal 7 UUD NRI 1945. Rumusan pasal tersebut menegaskan bahwa presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.[17] Dengan kata lain, konstitusi membatasi kekuasaan eksekutif hanya sebanyak 2 periode saja.

Demikian dengan kekuasaan yudikatif, ketua Mahkamah konstitusi diberikan batasan menjalani masa jabatan selama 2 tahun 6 bulan dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk 1 (satu) kali masa jabatan.[18] Tentu hal demikian juga seharusnya diimbangi dengan pembatasan periodesasi anggota legislatif. Bukan semata-mata karna kecemburuan sosial supaya sama rata dan sama rasa terdapat limitasi periodesasi dalam masing-masing lembaga negara, melainkan demi keadilan dan kemakmuran yang terlepas dari penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Giovani Sartori, bahwasanya masalah dalam sistem pemerintahan presidensial bukan hanya terletak di lingkungan eksekutif saja, melainkan lebih pada kekuasaan legislatif.[19]

---

[16] Ibid., 66.
[17] Pasal 7 UUD NRI 1945
[18] Pasal 4 ayat (3) dan (3a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
[19] Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 42.

Konteks ketatanegaraan kini memang sudah seharusnya juga mengadopsi yang demikian, anggota legislatif seyogyanya juga diberikan limitasi terkait berapa kali periode dalam menjabat sebagai perwakilan rakyat, hal demikian dengan tidak lain dan tidak bukan demi mencegah praktik *abuse of power* yang terjadi dalam tubuh anggota legislatif itu sendiri. Berkaca pada pengalaman sejarah bangsa sebagai pembelajaran terbaik, di mana ketika kekuasaan eksekutif tidak memiliki batasan periodesasi, begitu masifnya kejahatan terstruktur negara yang terjadi.

Tidak adanya pembatasan periodisasi jabatan presiden menjadikan begitu otoriternya kekuasaan presiden saat itu, dinasti politik yang dibangun atas dasar kepentingan keluarga dan kelompok, bahkan hingga maraknya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tentu pengalaman pahit kehidupan negara tersebut, merupakan catatan sejarah bangsa yang harus diambil pelajaran untuk kehidupan ketatanegaraan yang lebih ideal. Apabila sama-sama dihadapkan pada konteks tidak adanya limitasi periodesasi antara kekuasaan eksekutif saat itu, dengan kekuasaan legislatif sekarang, bisa jadi justru kejahatan yang dilakukan oleh anggota legislatif saat ini lebih parah dan masif daripada kekuasaan presiden saat itu.[20]

Ketiadaan Batasan Periode sebagai Problematika Lembaga Legislatif di Indonesia

Dengan tidak adanya limitasi periode jabatan anggota legislatif mengakibatkan penyalahgunaan kewenangan, dibuktikan dengan banyaknya data-data terkait anggota legislatif yang telah menduduki jabatannya berulang-ulang dan bermasalah di antaranya yakni :

1. Dudhie Makmun Murod

   Dudhie adalah salah satu anggota DPR periode 2009-2014 yang berasal dari daerah pemilihan Sumatera Selatan II. Sebelumnya ia merupakan anggota DPR RI periode 1999-2004, 2004-2009, dan 2009-2014. Hal ini menunjukkan bahwa Dudhie telah menjabat anggota legislatif sebanyak 3 periode. Dudhie terlibat dalam skandal kasus suap pemilihan dewan gubernur senior bank Indonesia Miranda Gultom. Dalam kasus tersebut terbukti bahwa Dudhie telah melakukan praktik *abuse of power* kekuasaan yang diberikan padanya, yakni keterlibatan anggota legislatif dalam kasus suap pemenangan Miranda Gultom, di

[20] Rohmah, "Perbandingan Sistem Pemerintahan Indonesia, Iran, Dan Perancis," 120.

mana Dudhie telah menerima 10 lembar *travel cheque* senilai Rp. 500 Juta.

2. Eri Zulfian

   Eri Zulfian merupakan anggota DPRD Padang Pariaman sejak periode 1999-2004, kemudian terpilih kembali untuk periode 2004-2009, dan 2009-2014. Bahkan Eri juga dilantik kembali menjadi anggota DPRD Sumatera Barat periode 2014-2019. Artinya Eri Zulfian menjabat sebagai legislatif sebanyak 4 kali. Eri Zulfian ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi uang makan dan minum fiktif DPRD Padang Pariaman 2010/2011. Dari kasus Eri tersebut terbukti bahwa semakin tidak adanya batasan periode, anggota legislatif akan semakin mengetahui celah-celah dalam birokrasi sehingga memanfaatkan celah tersebut untuk kepentingan-kepentingan pribadi. Hal demikian juga semakin memperburuk citra lembaga perwakilan di mata masyarakat.

3. Marthen Apuy

   Marthen Apuy terjebak kasus korupsi dana operasional DPRD Kutai Kartanegara senilai 2, 67 miliar. Marthen merupakan anggota legislatif sejak periode 2004-2009 untuk DPRD Kutai Kartanegara, 2009-2014 DPRD Kalimantan Timur, dan 2014-2019 DPR RI. Hal demikian menjadikan Marthen menjabat anggota legislatif sebanyak 3 kali periode. Mahkamah Agung-pun memutuskan untuk menghukum Marthen atas kasus tersebut.

4. Irman Gusman

   Irman Gusman telah menjadi anggota legislatif sejak periode 1999-2004. Pada periode 2004-2009 terpilih menjadi anggota DPD RI mewakili Sumatera Barat. Pada periode ini Irman Gusman menjadi wakil ketua DPD RI. Pada periode kedua sebagai anggota DPD RI, yakni periode 2009-2014, Irman Gusman terpilih menjadi ketua DPD RI, bahkan hingga periode 2014-2019 dia terpilih menjadi ketua DPD RI. Maka semenjak periode 1999 Irman Gusman telah terpilih menjadi anggota legislatif sebanyak 4 periode.

   Irman Gusman ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus suap impor gula. Irman menerima suap Rp 100 Juta dari direktur CV Semesta Berjaya. Suap tersebut terkait pengaturan kuota impor dari Perum Bulog untuk disalurkan ke Sumatera Barat. Jabatan ketua DPD RI

disalahgunakan untuk mempengaruhi kuota tersebut. Atas kasus tersebut menunjukkan bahwa penyalahgunaan kekuasaan cukup masif di lakukan, tidak hanya oleh anggota legislatif di tingkat kabupaten/kota, provinsi, maupun pusat. Penyalahgunaan kekuasaan tersebut telah dilakukan oleh DPRD, DPR, bahkan hingga DPD RI.

5. Setyo Novanto

   Setyo Novanto telah menjadi anggota DPR RI sejak tahun 1999 hingga masa jabatan 2019 tanpa putus. Artinya Setyo Novanto telah menduduki jabatan legislatif sebanyak 4 kali periode. Periode 1999-2004, 2004-2009, 2009-2014, 2014-2019. Setya Novanto juga merupakan ketua DPR RI periode 2019-2019.

   Setyo Novanto terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam proyek pengadaan kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-ktp). Setnov terbukti menerima suap sebanyak 7,3 juta dollar dan sebuah jam tangan merk Richard Mille senilai 135.000 dollar Amerika. Selain kasus E-KTP, Setya Novanto juga diduga menerima suap dalam kasus pengadaan di Badan keamanan Laut (bakamla) dan juga kasus Pembangkit Listrik Tenaga UAP (PLTU) Riau 1.

6. Ceu Popong

   Perempuan yang bernama asli Popong Otje Djundjunan ini telah menjadi wakil rakyat sejak tahun 1987 hingga periode 2014-2019. Hal tersebut menandakan bahwa dirinya telah menjadi anggota parlemen selama 32 tahun serta mengalami 6 era presiden yang berbeda, dari lembaga perwakilan era Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono sampai era Jokowi. Mulai dari era orde baru hingga reformasi. Periode terakhir yakni tahun 2014 menunjukkan usia ceu Popong yakni 81 tahun, karna dilahirkan pada tahun 1938.

   Dalam Undang-undang pemilu yakni UU Nomor 7 Tahun 2017 terkait persyaratan anggota legislatif, baik DPR, DPRD, maupun DPD memang tidak terdapat batasan maksimal usia melainkan batasan minimal usia, yakni telah berumur 21 tahun atau lebih. Hal demikian sebagaimana yang termaktub dalam pasal 240 ayat (1) untuk bakal calon anggota DPR, ataupun DPRD, serta terdapat dalam pasal 182 huruf a untuk bakal calon anggota DPD. Hal demikianlah yang melegitimasi

Ceu Popong untuk terus mencalonkan diri menjadi anggota legislatif, meskipun telah berusia lanjut.

Ceu Popong tergolong dalam anggota legislatif yang bersih. Hal demikian dibuktikan dengan tidak adanya kasus-kasus yang menjerat dirinya, maupun isu-isu negatif terkait korupsi. Namun persoalan lain adalah usia yang tidak produktif dalam menjabat sebagai anggota legislatif yang sudah cukup lanjut dan tentunya akan menghambat kinerja lembaga legislatif. Tentu usia lanjut juga mempengaruhi kinerja seorang anggota legislatif yang tidak produktif, serta menunjukkan tidak adanya regenerasi politik bagi generasi yang lebih muda. Hal demikian juga menjadi salah satu urgensi penting perlunya pembatasan periode jabatan anggota legislatif guna memunculkan profil pejabat publik yang lebih fresh, serta inovatif dalam penyelenggaraan negara.

Tabel anggota legislatif yang telah menduduki jabatannya berulang-ulang dan bermasalah :

No	Nama	Masa Periode Jabatan	Keterangan
1	Dudhie Makmun Murod	1999-2004, 2004-2009, dan 2009-2014. (3 Kali Periode)	kasus suap pemilihan dewan gubernur senior bank Indonesia Miranda Gultom
2	Eri Zulfian	1999-2004, 2004-2009, 2009-2014, 2014-2019. (4 Kali Periode)	korupsi uang makan dan minum fiktif DPRD Padangpariaman 2010/2011
3	Marthen Apuy	2004-2009 DPRD Kutai Kartanegara, 2009-2014 DPRD Kalimantan Timur, dan	korupsi dana operasional DPRD Kutai Kartanegara senilai 2, 67 miliar

		2014-2019 DPR RI (3 Kali Periode)	
4	Irman Gusman	1999-2004, 2004-2009, 2009-2014, 2014-2019. (4 Kali Periode)	Kasus suap kuota impor gula dari direktur CV Semesta Berjaya.
5	Setyo Novanto	1999-2004, 2004-2009, 2009-2014, 2014-2019. (4 Kali Periode)	menerima suap sebanyak 7,3 juta dollar & jam tangan merk Richard Mille senilai 135.000 dollar Amerika
6	Ceu Popong	Menjadi wakil rakyat sejak tahun 1987 hingga periode 2014-2019	usia yang tidak produktif dalam menjabat sebagai anggota legislatif yang sudah cukup lanjut dan tentunya akan menghambat kinerja lembaga legislatif

Ketiadaan batasan periode jabatan anggota legislatif juga sangat berpotensi membatasi hak orang lain yang akan mencalonkan diri, serta tidak adanya terobosan strategis, solutif serta inovatif karna yang terpilih menjadi anggota dewan hanya orang yang sama. Atas dasar pertimbangan demikian, yang kemudian menjadikan beberapa warga negara melakukan pengajuan ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan limitasi periode anggota legislatif, di antaranya yakni :

1. Song Sip, Sukarwanto, dan Mega Chandra Sera – Putusan MK Nomor 114/PUU-XII/2014

   Permohonan *judicial review* yang pertama diajukan oleh Song Sip, dan kawan-kawan pada tahun 2014. Pemohon mengajukan permohonan pengujian undang-undang terkait persyaratan bakal calon anggota legislatif, yakni pasal 12 huruf n

dan pasal 51 ayat (1) huruf o Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang pemilu Anggota Dewan perwakilan Rakyat, Dewan perwakilan daerah, dewan perwakilan rakyat daerah terhadap pasal 28D ayat (1) dan pasal 28H ayat (2) UUD 1945.

Ketika perkara tersebut diajukan, Song Sip dan Sukarwanto merupakan seorang advokat, sedangkan Mega Chandra merupakan mahasiswa. Song Sip pernah tercatat sebagai calon anggota DPRD provinsi Jawa Tengah pada tahun 2009, namun gagal untuk mendapatkan suara. Song Sip dan Sukarwanto pernah berusaha mengajukan sebagai calon anggota Dewan, tetapi karna dalam partai politik selalu diisi oleh calon anggota dewan dari muka-muka lama yang sudah berkali-kali menjabat, memiliki modal keuangan yang cukup besar, sehingga menghambat kesempatan untuk mendaftar sebagai calon anggota DPR ataupun DPRD. Hal tersebut yang membuat hak konstitusional yang bersangkutan dirugikan, karna tidak adanya aturan yang melarang ataupun mengatur terkait pembatasan masa jabatan anggota legislatif.

Pemohon beranggapan bahwa hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya pasal 12 huruf n dan pasal 51 ayat (1) huruf o Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang tidak mencantumkan persyaratan bakal calon anggota DPR, DPD, atau DPRD yang tidak mencantumkan persyaratan mengenai batas waktu maksimal hanya 2 periode atau belum pernah menjabat selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, seperti dalam Undang-undang pemilihan Umum Presiden dan wakil Presiden, dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah.

Pemohon juga menegaskan bahwa atas berlakunya pasal tersebut tidak memberikan kesempatan yang sama terhadap seluruh warga negara Indonesia ataupun terkesan adanya diskriminasi terhadap hak warga negara Indonesia lainnya. Hal demikian karna calon anggota legislatif yang telah menjabat cenderung untuk mencalonkan diri kembali dan kembali berkuasa, sehingga pemohon sangat kesusahan untuk mendapatkan kesempatan yang sama di dalam pemerintahan sebagai anggota legislatif.

Tidak adanya batasan waktu persyaratan bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota akan membuat dan melenggangkan kekuasaan para anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota menjadi otoriter seperti kekuasaan Presiden pada zaman orde lama dan orde baru, serta menutup kesempatan bagi kaum muda warga negara Indonesia lainnya untuk memperoleh hak dan kesempatan yang menjadi anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Song Sip juga memaparkan bahwa apabila tidak ada pembatasan masa jabatan sebagaimana yang terjadi maka negara Indonesia dipastikan tidak akan ada kaderisasi pemimpin untuk masa yang akan datang, selain itu semakin sedikit sekali tokoh muda yang akan muncul dan bergerak dalam kepemimpinan bangsa. Seperti dalam dunia politik pada tahun 2014, sedikit sekali tokoh muda yang muncul dan bergerak serta turut serta dalam mencalonkan diri menjadi calon anggota legislatif. Hal demikian dikarenakan tokoh muda yang sangat sedikit mendapatkan bagian dalam panggung politik yang dikuasai intrik dan kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Pemimpin negara ataupun suatu daerah didominasi segelintir pemain lama yang nyaman dan tidak mau melepaskan kekuasaannya, yang mana harusnya setiap pemimpin mulai menyadari bahwa masa kepemimpinannya terbatas. Sehingga diperlukan regenerasi dengan mempersiapkan anak muda yang nantinya siap menjadi penerus estafet kepemimpinan bangsa. Oleh karena itu pemimpin yang bijaksana adalah yang menyiapkan pengganti dirinya.

Pemohon juga menegaskan apabila dengan tidak adanya pembatasan maka anggota legislatif akan menjadi generasi tua yang kolot, yang hanya mementingkan kepentingan pribadi, yang melakukan tugasnya sebagai rutinitas, tidak ada inovasi dalam membuat peraturan perundang-undangan, tidak kreatif dalam membangun bangsa, dan berjalan di tempat. Hal demikian dibuktikan dengan banyaknya kursi dewan yang kosong saat sidang paripurna, banyak anggota yang terjerat dalam kasus korupsi, dan persoalan lainnya.

Pemohon juga mengutip pendapat Ir. Soekarno yang berkata, berikan aku 10 pemuda (generasi penerus), maka akan ku goncangkan dunia, hal demikian mengingatkan akan

pentingnya suatu kaderisasi dalam kepemimpinan bangsa. Apabila kekuasaan anggota legislatif dibatasi, maka negara Indonesia akan memiliki daya saing generasi muda yang tinggi, memiliki kaderisasi yang baik, generasi muda akan mendapatkan kesempatan serta keberanian dalam membuat hal yang baru, mempunyai kreatifitas yang tinggi, tidak monoton, mempunyai semangat berkontribusi, memiliki jiwa idealisme yang kuat, sehingga mendorong pembangunan serta daya saing negara Indonesia.

Namun perkara permohonan pengujian undang-undang terkait limitasi anggota legislatif tersebut yang diajukan oleh Song Sip dan kawan-kawan dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi tidak dapat diterima. Hal demikian dikarenakan Mahkamah berpendapat bahwa para pemohon tidak memiliki *legal standing* (kedudukan hukum) untuk mengajukan permohonan *a quo,* sehingga pokok permohonan yang diajukan oleh pemohon tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi.

2. Ignatius Jonan – Perkara Nomor 1/PUU-XVIII/2020

Permohonan pengujian undang-undang (*judicial review*) yang terkait dengan limitasi periode anggota legislatif juga diajukan kembali yakni pada tahun 2020 oleh Ignatius Supriyadi. Ignatius mengajukan pengujian undang-undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) pasal 76 ayat (4), pasal 252 ayat (5), pasal 318 ayat (4), dan pasal 367 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014.

Pemohon memandang bahwa Pasal 76 ayat (4), Pasal 252 ayat (5), Pasal 318 ayat (4), dan Pasal 367 ayat (4) UU MD3 yang pada intinya mengatur masa jabatan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah 5 tahun dan berakhir pada saat anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang baru mengucapkan sumpah atau janji.

Pemohon menafsirkan bahwa bunyi ketentuan pasal ini sangat multitafsir karena dalam pemahaman pemohon dengan disebutnya berakhir pada saat anggota yang baru mengucapkan sumpah atau janji, maka dapat diartikan bahwa anggota lama tidak lagi dapat menjadi anggota yang baru. Itu artinya bahwa anggota itu hanya dapat dipilih untuk 1 kali masa jabatan. Tetapi pada praktiknya, ketentuan itu tidak ditafsirkan demikian,

melainkan bahwa tidak ada pembatasan mengenai masa jabatan dari orang yang pernah menduduki jabatan tersebut. Artinya, bisa berkali-kali orang itu menjabat anggota DPR, DPD, atau DPRD provinsi atau DPRD kota selama hidupnya. Bahkan ada dalam berita disebutkan bahwa ada orang yang sampai selama 5 kali berturut-turut menjadi anggota.

Pemohon juga memaparkan bahwa memang sebetulnya bermaksud untuk mengikuti pemilu untuk dapat dipilih, tetapi dengan melihat kondisi seperti demikian, timbullah kegamangan dan kekhawatiran serta kesulitan untuk bisa menembus bahkan untuk dapat menjadi calon karena penentuan mengenai hal itu diatur kewenangan dari partai. Oleh karena itu, bahwa ketentuan pasal-pasal yang tadi saya sebutkan, membatasi atau menimbulkan kerugian konstitusional pemohon, terutama khususnya hak-hak pemohon untuk mendapat perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Sekiranya pasal-pasal tersebut dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, tentunya kerugian konstitusional pemohon tentunya akan dapat dihilangkan.

Pemohon juga menyampaikan bahwa suatu jabatan publik mengandung kekuasaan atau kewenangan di dalamnya, bilamana hal tersebut diisi oleh orang-orang yang terus-menerus secara periode yang tidak ditentukan masanya, dapat menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan karena orang yang terus-menerus berada di posisi yang sama, akan mengetahui seluk-beluk dan lika-liku birokrasi. Lain daripada itu tidak adanya limitasi juga menutup kesempatan yang sama kepada masyarakat luas untuk turut berkontribusi aktif dalam pemerintahan khususnya sebagai anggota legislatif.

Dalam risalah sidang acara perbaikan permohonan (II) tanggal 13 Februari 2020, Ignatius juga menambahkan alasan konstitusionalitasnya yakni mengecilnya bagi rakyat untuk memilih calon-calon wakil rakyat yang kredibel, kompeten, maupun akuntabel. Apabila tidak ada pembatasan mengenai jangka waktu periode masa jabatan anggota DPR, DPD, DPRD kota maupun provinsi. Ignatius juga menyampaikan data komparatif terkait pembatasan masa jabatan anggota legislatif di negara-negara lain. Lain dari pada itu jikalau, sebagaimana yang disampaikan dalam Permohonan sebelumnya, terdapat peningkatan persentase keterpilihan wakil-wakil rakyat yang

sebetulnya sudah menjabat sebelumnya. Bahkan persentase meningkat, sedangkan kinerjanya semakin menurun.

Praktik Negara Yang Memberlakukan Limitasi Periode Parlemen

Batasan terkait limitasi periode anggota parlemen juga diberlakukan di negara lain. Hal demikian sebagaimana yang ditemukan dalam penelitian yang dilakukan oleh *Venice Commission*. Negara-negara benua Amerika yang memberlakukan hal demikian di antaranya yakni Bolivia memberikan batasan 2 periode. Costa Rica hanya satu kali periode. Ekuador memberikan batasan 2 kali masa periode, dan Venezuela yang juga memberlakukan 2 kali masa periode anggota parlemen.[21] Konstitusi Meksiko juga menekankan bahwa senator dan wakil kongres tidak dapat dipilih kembali. Hal demikian sebagaimana yang termaktub dalam konstitusi Meksiko pasal 59 yang menegaskan bahwa, *"senators and deputies in the Congress of the Union cannot be reelected"*.[22]

Pemberlakuan limitasi untuk anggota parlemen tidak hanya ditemukan di Benua Amerika saja, melainkan juga negara-negara benua Asia. Negara benua Asia yang memberlakukan pembatasan periode anggota parlemen di antaranya yakni Filipina sebanyak 2 kali masa periode anggota parlemen dan juga Korea Selatan.[23] Akan tetapi di Korea Selatan pembatasan demikian hanya diberlakukan untuk wakil-wakil rakyat di daerah.

Komisi Venice dalam penelitian tersebut juga menegaskan bahwa terdapat beberapa nilai-nilai positif adanya pembatasan terhadap perwakilan legislatif di antaranya yakni terhentinya pandangan bahwa menjadi anggota parlemen merupakan suatu karier karena itu bisa berlangsung seumur hidup. Dengan demikian wakil rakyat akan terfokus mengabdi kepada masyarakat, dan tidak menjadikan amanah sebagai suatu pekerjaan, karir, atau memperoleh pendapatan serta hak-hak ekonomi lainnya.

Pembatasan juga menjadi antitesis terhadap konsentrasi kekuasaan pada anggota parlemen yang tidak tergantikan serta menghindari dominasi politik. Hal demikian memungkinkan terbukanya kesempatan yang lebih luas kepada kaum minoritas, kaum

[21] Josep Maria, dkk. "*Report on term limit". European commission for democray through law* (Venice Commission), Strasbourg, 18 Maret 2019, 3.
[22] Pasal 59 Constitution of Mexico – "*Senators and deputies in the Congress of the Union cannot be reelected*".
[23] Limitasi periode yang diberlakukan di Korea Selatan pernah diajukan *judicial review* karena dianggap inkonstitusional. Akan tetapi Mahkamah Konstitusi Korea Selatan menolak permohonan tersebut melalui putusannya.

muda, kaum perempuan atau lain sebagainya sehingga muncul gagasan-gagasan serta pemikiran politik yang lebih fresh, inovatif, dan kreatif.[24]

Kesimpulan

Lembaga legislatif sudah seyogyanya tidak hanya diberikan limitasi kewenangan, dan limitasi masa jabatan, melainkan juga limitasi masa periode. Hal ini sangat relevan dengan konsep negara hukum, konsep hak asasi manusia, pembatasan kekuasaan dalam negara demokrasi konstitusional, pencegahan praktik penyalahgunaan kekuasaan, serta periodesasi sebagai regenerasi partai politik. Hal demikian dikuatkan pula dengan adanya data penyalahgunaan kekuasaan oleh anggota legislatif yang beberapa kali menjabat, dan juga praktik limitasi masa periode yang diberlakukan oleh negara lain.

Daftar Pustaka

Buku

Asshiddiqie, Jimly. 2005. *Format Kelembagaan Negara & Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*. Yogyakarta: FH UII Press.

Atmosudirjo, Prajudi. 1981. *Hukum Administrasi Negara.* Ghalia Indonesia. Jakarta.

Basah, Sjachran. 1992. *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara.* Alumni. Bandung.

Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik.* Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Utama.

Buyung Nasution, Adnan. 2007. *Arus Pemikiran Konstitusionalisme: Hak Asasi Manusia dan Demokrasi.* Kata Hasta Pustaka, Jakarta.

Dewa Gede Palguna, I. 2008. *Mahkamah Konstitusi, Judicial Review, dan Welfare State*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI.

Isra, Saldi. 2010. *Pergeseran Fungsi Legislasi.* Jakarta. Raja Grafindo Persada.

M. Gaffar, Janedri. 2012. *Demokrasi Kontitusional Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*. Jakarta. Konstitusi Press.

Jurnal dan Tesis

Rohmah, Elva Imeldatur. "Dinamika Overlapping Kewenangan DPR Dan Presiden Dalam Pembentukan Kebijakan Negara."

[24] Deanna Wallace, *Legislative Term Limits: Friend or Foe*, 6 Grove City C. J.L. Pub Pol'y, 2015, 81.

DEKRTIT: Jurnal Magister Ilmu Hukum 13, no. 1 (2023).

———. "Fungsi Legislasi Dpr Dan Dpd Perspektif Maslahah Mursalah (Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/Puu-X/2012)." *Ummul Quro* XI, no. 1 (2018): 16–33.

———. "Perbandingan Sistem Pemerintahan Indonesia, Iran, Dan Perancis." *Jurnal Ummul Qura* XIII, no. 1 (2019): 117–134.

Ridwan. 1996. *Pembatasan kekuasaan Pemerintah Perspektif Hukum Administrasi Negara.* Jurnal Hukum Universitas Padjajaran, No. 6 Vol 3.

Soemantri, Sri. 1996. *Fungsi Konstitusi dalam Pembatasan Kekuasaan.* Jurnal Hukum Universitas Padjajaran, No. 6 Vol 3.

Firaus, Robiatul. 2010. *Tesis : Pemisahan Kekuasaan dan Organisasi Negara Dalam Sistem Pemerintahan Islam.* Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga..

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.